



P U T U S A N

Nomor 764/Pdt.G/2017/PA.Skg

PERKARA NO. 764/PDT.G/2017/PA.SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 764/Pdt.G/2016/PA.Skg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/07/IV//2011, tanggal 12 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 6 tahun 5 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki - laki lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas. Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio

Hal. 2 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 7 November 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/07/IV/2011, tertanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Lalliseng, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 5 bulan, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu pencemburu dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa tidak pernah lagi diusahakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama 2 tahun 5 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu pencemburu dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;

Hal. 4 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada komunikasi;
- Bahwa tidak pernah lagi diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap akan bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan

Hal. 5 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali karena tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat

Hal. 8 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil-Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Salmah ZR.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ridwan Hasan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg



4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No.764 /Pdt.G/2016/PA.Skg